

BAB II

ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya.

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia memiliki kesempatan melaksanakan politik luar negerinya. Politik luar negeri tersebut merupakan bagian dari seluruh kebijakan pemerintah, yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri. Untuk memahami bagaimana karakteristik, dasar-dasar dan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia kita tidak bisa begitu saja mengabaikan sejarah yang telah dilalui Indonesia dalam percaturan politik internasional di masa lalu.

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiil Indonesia berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan manusia. Dan politik bebas aktif pun

A. Dasar Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Hubungan antar negara, politik luar negeri, dan diplomasi merupakan tiga kegiatan yang saling berkaitan dalam usaha setiap negara untuk menjamin kepentingan-kepentingan yang dimiliki dan juga untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada dasarnya setiap negara harus melaksanakan hubungan dengan berbagai negara dalam sistem hubungan internasional. Hubungan ini selalu menunjukkan pola-pola dasar setiap kebijakan yang ingin dinyatakan. Interaksi yang terjalin diharapkan mampu mencapai suatu keselarasan sehingga hubungan yang terjalin tidak hanya menjadi hubungan sesaat.

Sejak pernyataan kemerdekaan, Indonesia telah terlibat dalam hubungan-hubungan dengan negara luar. Betapapun, urusan dengan negara-negara lain tetap menjadi suatu bagian yang penting bagi suatu negara, karena pertarungan dalam hubungan semacam itu adalah untuk kelangsungan hidup negara itu sendiri. Politik luar negeri Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan dari Belanda sebagai penjajah Indonesia dan dunia internasional pada awal kemerdekaan.²⁰

Pada masa perang dingin pasca berakhirnya Perang Dunia II muncul dua kekuatan baru yaitu kubu Amerika Serikat sebagai blok barat dan kubu Uni Sovyet sebagai blok timur dimana kedua blok ini tergambar sebagai kutub-kutub kekuasaan. Indonesia sendiri, sebagai

²⁰Ardes CahyaUtama. 2007. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara di Dewan Keamanan PBB*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 20.

negara yang baru saja mengenyam masa awal kemerdekaan pada waktu itu, sangatlah berhati-hati dalam menjalankan politik luar negerinya agar tidak terjebak dalam perseteruan dua negara adidaya tersebut.²¹

Pada tanggal 2 September 1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tampilah Mohammad Hatta dengan judul pidatonya “mendayung diantara dua karang”. Pada masa itu Hatta masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahkan pidatonya melegenda dalam politik luar negeri RI.²²

Pemerintah sendiri dalam menentukan politik luar negerinya memiliki urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan juga tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Segala bentuk pencapaian atau aplikasi dari pelaksanaan hal-hal tersebut dituangkan dalam suatu kebijakan luar negeri. Vitalitas usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui diplomasi yang bagi Indonesia berciri sebagai diplomasi perjuangan.²³ Keberhasilan dari suatu kebijakan politik luar negeri sendiri bergantung dari bagaimana cara diplomasi tersebut dijalankan.

Dasar kebijakan politik luar negeri merupakan acuan yang membentuk serta mengembangkan sikap dan tingkah laku di dalam implementasi politik luar negeri Indonesia. Meskipun demikian, penerapan dan juga interpretasi atas prinsip dasar tersebut amatlah fleksibel. Dasar-dasar politik luar negeri Indonesia tetap tidak akan berubah di masa-masa mendatang.

²¹*Ibid*, hal 21.

²²*Ibid*

²³*Ibid*

1. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional yang merdeka dan berdaulat memiliki peran aktif dalam politik dunia. Segala tindak tanduk dan juga peran serta Indonesia dalam kegiatan masyarakat internasional bersumber pada falsafah Pancasila, UUD 1945, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam GBHN.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Indonesia melaksanakan hubungan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional dan berpartisipasi dalam menangani berbagai masalah dunia. Karena hal itulah perlu adanya suatu kondisi ketahanan nasional yang kuat yang meliputi berbagai aspek, baik itu aspek dalam negeri maupun aspek yang berhubungan dengan luar negeri, seperti yang terjabarkan sebagai berikut :

a) Landasan Idiil

Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia digunakan sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia serta sebagai dasar negara yang mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan politik negara agar sesuai dan berlandaskan pada Pancasila. Karena alasan itu jugalah Pancasila menjadi salah satu faktor objektif yang berpengaruh dan menjiwai Politik Luar Negeri Indonesia.

Oleh karenanya, Pancasila merupakan landasan idiil politik luar negeri Indonesia. Hal ini tercermin melalui sila ke II yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila ini jelas menyangkut aspek

kehidupan seluruh umat manusia yang mencita-citakan terwujudnya perikemanusiaan yang adil dan beradab.²⁴ Keseimbangan di segala aspek kehidupan menjadi inti dari sila II tersebut. Maka dari itu sila II ini tidak hanya menjadi sesuatu yang bersifat khusus tetapi sila II ini juga merupakan sesuatu yang bersifat dan berlaku global.

b) Landasan Konstitusional

Pada alenia pertama pembukaan UUD 1945 tergambar bahwa konstitusi politik luar negeri Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Alenia pertama pembukaan UUD 1945 sendiri berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”²⁵

Selanjutnya dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa :

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

²⁴Djumadi M. Anwar. 2004. *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*. Fisipol UMY. Yogyakarta. hal 38.

²⁵... *Kommentaria*. 1983. *Politik Luar Negeri dan Pelaksannya Dewasa Ini*,

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

namun pembukaan UUD 1945, juga ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam tubuh UUD 1945 yang juga merupakan landasan

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu :²⁷

1. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat

dan perjanjian dengan negara lain.

2. Presiden mengangkat duta dan konsul;

3. Presiden menerima duta negara lain.

konseptual

1. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak dapat

diartikan sebagai konsep ketahanan nasional yang berpedoman pada

keadilan yang pada hakikatnya merupakan konsepsi pengaturan

kehidupan kesejahteraan serta keamanan di dalam kehidupan

Indonesia yang merupakan satu kesatuan.

2. Konsep ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan dari

negara untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai

yang terkandung dalam UUD 1945 demi kemakmuran yang adil dan

berkeadilan dan rohaniyah. Pengaturan dan penyelenggaraan

kehidupan ketahanan nasional dapat digambarkan

sebagai kemampuan untuk melindungi nilai-nilai tersebut terhadap ancaman dari dalam maupun luar.²⁸

d) Landasan Operasional

Hubungan luar negeri Indonesia diatur di dalam ketetapan MPR tentang GBHN setiap lima tahun sekali. Salah satu yang melandasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah ketetapan MPR No. I/MPR/1999 tentang GBHN yang berisi :²⁹

- a. Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melaksanakan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan nasional Indonesia

serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

- d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Melakukan kerjasama regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
- e. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.
- f. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
- g. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara yang berbatasan langsung dengan kerjasama ASEAN untuk memelihara stabilitas, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, Garis Besar Haluan Negara produksi MPR setiap lima tahun merupakan landasan operasional atau landasan bekerja bagi para diplomat dalam jajaran Departemen Luar Negeri. GBHN oleh eksekutif, yaitu Presiden dan jajaran kabinetnya, dirinci dan dipilih prioritas pelaksanaannya dan dijadikan Program Kerja Pembangunan Nasional (Propemnas), yang merupakan program kerja dan panduan bagi

Untuk itu, maka diaturlah kewenangan mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri dan perumusan politik luar negeri. UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri mengatur pokok-pokok kewenangan Menteri Luar Negeri sebagai berikut :³⁰

- a. Kewenangan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri berada di tangan Presiden, yang kemudian dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri.
- b. Menteri Luar Negeri mengarahkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah hubungan luar negeri dan politik luar negeri (*one door foreign policy*).

Kewenangan Menlu juga di atur dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional sebagai berikut :³¹

- a. Menlu adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- b. Lembaga Negara dan lembaga Pemerintahan, baik departemen maupun non-departemen, ditingkat pusat dan daerah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menlu sebelum membuat perjanjian internasional.

Berdasarkan apa yang tertera diatas, maka Menteri Luar Negeri dan juga jajaran Departemen luar negeri yang dipimpinnya dengan kewenangan yang dimiliki dapat menentukan kebijakan politik luar negeri

³⁰Ardes Cahya Utama, *Op. Cit* hal 26-27.

³¹*Ibid*, hal 27

apa yang nantinya hendak digunakan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yang sesuai dengan Ketetapan MPR (GBHN) sebagai landasan kerjanya.

2. Sifat Politik Luar Negeri Indonesia

Pada hakikatnya politik luar negeri Indonesia menganut sifat bebas aktif.³² Pada alenia mukadimah UUD 1945 antara lain mengharuskan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan ini pada hakikatnya memberikan dasar utama pada sikap bebas aktif politik luar negeri Indonesia untuk ikut memberi sumbangan dalam rangka pembentukan suatu tatanan dunia baru yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik luar negeri bebas aktif merupakan upaya untuk menghindarkan segala bentuk intervensi yang dapat membahayakan kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negara dan dapat menimbulkan ketegangan dunia. Politik luar negeri bebas aktif bukanlah politik yang netral. Politik luar negeri bebas aktif tidak mengikat diri pada salah satu blok dunia dan ditujukan untuk menghapuskan ekspansionisme. Oleh karenanya, perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian

³² Diah Rahmayanti. 2007. *Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Denmark dalam Kasus Karikatur Nabi Muhammad SAW*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 27.

dari bebas aktif politik luar negeri Indonesia. Penjabarannya adalah sebagai berikut :³³

Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.

Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan dalam negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian Internasionalnya, melainkan bersifat aktif.

Negara Indonesia sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 telah secara tegas menentang adanya penjajahan di atas dunia.³⁴ Alenia mukadimah UUD 1945 telah menyatakan ketegasan itu.

Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada kepentingan nasional, itu berarti politik yang bebas aktif yaitu diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Adanya sifat demokratis yang dianut dalam pelaksanaan politik luar negeri dalam arti bahwa semua perjanjian yang penting, termasuk konvensi internasional yang diadakan oleh Indonesia dengan negara lain harus mendapat persetujuan dari DPR, sesuai dengan pasal 11 UUD 1945. Memperhatikan hal-hal diatas, politik luar negeri Indonesia mempunyai beberapa sifat: bebas aktif, anti kolonialisme, mengabdikan pada kepentingan

³³Mohtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hal. 17

³⁴Mohtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hal. 17

nasional tertentu untuk kepentingan pembangunan di segala bidang dan demokratis yaitu turutnya MPR dan DPR sebagai wakil rakyat untuk menetapkan politik luar negeri itu, walaupun keterlibatannya hanya untuk meratifikasi saja.

3. Faktor Penentu Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam melaksanakan politik luar negerinya sendiri, Indonesia berpatok atau berpedoman pada dua faktor yaitu faktor domestik atau internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal disini adalah segala sesuatu yang bersumber dari dalam negara Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan apa yang ingin di dapatkan Indonesia sehingga secara otomatis kebijakan luar negeri Indonesia bergantung dengan faktor internal ini. Sedangkan faktor eksternal adalah segala hal yang berhubungan dengan keterkaitan Indonesia dengan negara luar ataupun organisasi internasional dan segala faktor luar lainnya yang sifatnya mendukung Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia sehingga kebijakan politik luar negeri Indonesia pun sedikit banyak melirik faktor-faktor eksternal tersebut. Terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam perlucutan senjata berikut adalah pemaparan mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

a. Faktor Internal

Sebagai suatu negara yang ingin selalu mencapai kemajuan disegala bidang, tentunya Indonesia tidak pernah terlepas dari kepentingan nasionalnya. Munculnya kegelisahan atas adanya

ancaman bahaya senjata nuklir yang pada akhirnya membawa rasa tidak aman terhadap warga negara Indonesia mendorong Indonesia dengan berbagai upayanya merancang politik luar negerinya agar kepentingan nasionalnya tersebut dapat tercapai.

Kepentingan Indonesia terkait dengan masalah nuklir dan keamanan internasional antara lain adalah :³⁵

- Menciptakan perdamaian dunia.
- Menciptakan kawasan damai dan bebas senjata nuklir.
- Menjaga hubungan dengan negara-negara Barat guna memperlancar pembangunan PLTN.

Selain kepentingan nasional Indonesia, kualitas pelaksanaan diplomasi juga sangat berpengaruh. Tercapainya sasaran politik luar negeri sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan para pelaksananya. Dalam hal ini kemampuan melaksanakan diplomasi merupakan faktor pokok bagi keberhasilan politik luar negeri khususnya dalam menentukan arah yang tepat dan berdaya guna demi kelancaran kebijakan politik luar negeri maupun bagi kepentingan nasional secara menyeluruh.³⁶

³⁵ Faktor Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Resolusi Dewan keamanan PBB nomor 1747 tentang Nuklir Iran. Dari www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/201613017/bab3.pdf tanggal 26 November 2012.

³⁶ Ridho Utami. 2011. *Sikap dan Tindakan Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina (Studi Kasus: Penyerangan Kapal Mavi Marmara)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi patokan kebijakan luar negeri Indonesia salah satunya adalah karena Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Salah satu tugas Indonesia adalah untuk melaksanakan segala hal yang tertera dalam Piagam PBB antara lain yaitu, pertama, untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia, persamaan hak baik pria maupun wanita, dan bagi suatu bangsa besar maupun kecil. Kedua, menciptakan situasi dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipelihara dan dijaga. Ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas. Keempat, menyelesaikan semua masalah-masalah internasional dengan cara negosiasi untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dunia. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB maka Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional di bidang perdamaian dan keamanan.³⁷

Selain itu, kondisi lingkungan internasional juga menjadi salah satu faktor penentu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Setiap

³⁷ Faktor Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 tentang Nuklir Iran. Dari www.library.unnwi.ac.id/pdf/s1bi09/201613017/bab3.pdf

peristiwa internasional yang berkembang dengan pesat harus diikuti secara terus menerus diikuti dan diadakan penilaian secara mendalam sejauh mana dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

B. Keterlibatan Indonesia dalam Perlucutan Senjata

Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi dan traktat perlucutan senjata seperti *Nuclear Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1970, *Biological Weapons Convention* (BWC) pada tahun 1972, *Chemical Weapons Convention* (CWC) pada tahun 1993, dan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT) pada tahun 1996. Pada perkembangannya saat ini Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi-konvensi dan traktat-traktat perlucutan senjata tersebut yaitu *Nuclear Non Proliferation Treaty* tahun 1979, *Biological Weapons Convention* pada tahun 1992, *Chemical Weapons Convention* pada tahun 1998, dan yang terbaru Indonesia baru saja meratifikasi *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* tahun 2011.³⁸

1. Keterlibatan Indonesia Menjadi Anggota NPT

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata

³⁸ Kepentingan Indonesia Membentuk Badan Otorita Nasional Untuk Konvensi-Konvensi dan Traktat – Traktat di Bidang perlucutan Senjata (28 Juni 2011). Di akses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-t> tanggal 27 November 2012.

nuklir. Sampai saat ini tercatat ada 190 negara yang bergabung dalam perjanjian ini termasuk lima negara yang diketahui memiliki senjata nuklir (*Nuclear Weapons State*).³⁹Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok atau pilar utama, yaitu non proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.⁴⁰

Komitmen untuk menjalankan pilar-pilar tersebut berlaku bagi negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir untuk tidak mengembangkan senjata ini. Tidak hanya itu, negara-negara yang telah memiliki senjata nuklir pun diminta untuk melucuti senjata nuklirnya.

Pada prakteknya, perjalanan untuk merealisasikan upaya perlucutan senjata nuklir tidaklah mudah. Proses ini pada kenyataannya berjalan lambat. Kenyataan bahwa sampai saat ini masih terjadi adanya perlombaan kepemilikan senjata nuklir semakin mempersulit langkah perlucutan ini. Jika sebuah negara berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal ini kemungkinan besar akan diikuti negara-negara lainnya. Disinilah salah satu peran penting IAEA. Berdasarkan kesepakatan NPT, IAEA berhak memeriksa dan membuktikan suatu

³⁹ Treaty On The Non-Proliferation of Nuclear Weapons (n.d). Di akses dari

negara hanya akan mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai.⁴¹ Namun dengan semakin berkembangnya negara-negara industri, upaya untuk membatasi penyebaran teknologi senjata nuklir semakin sulit untuk dilakukan.

Berbagai konvensi yang diikuti Indonesia adalah salah satu wujud langkah yang ingin ditunjukkan oleh Indonesia bahwa negara ini benar-benar memiliki komitmen dalam denuklirisasi. Salah satunya tercermin pada saat Indonesia menghadiri Nuclear Security Summit, 12-13 April 2010 di Washington.

Sejak tahun 1980, Indonesia secara berkesinambungan memberikan kontribusi signifikan pada Konferensi Perlucutan Senjata (KPS/*Conference on Disarmament*) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Komitmen membentuk rezim internasional pelarangan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia dan biologi, secara nyata ditunjukkan oleh Indonesia. Bahkan pada Konferensi Amandemen *Partial Test Ban Treaty* (PTBT) tahun 1991, Ali Alatas adalah orang yang terpilih sebagai Presiden Konferensi yang mendasari disepakatinya traktat pelarangan uji coba nuklir menyeluruh (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*) tahun 1996.⁴²

Berkat komitmen dan kontribusi Indonesia pada perlucutan senjata, Duta Besar Sudjudnan menjadi ketua pertemuan persiapan

⁴¹Info Batan (18 Desember 2006). Dari http://mirror.batan.go.id/view_news.php?id_berita=112&db_tbl=Berita diakses tanggal 27 November 2012.

⁴² Galant Sulistyono, *Op.Cit* hal 33.

(PrepCom) NPT 2005. Dalam Droup-21, Indonesia terus mendesak negarayang memiliki nuklir agar memberikan *negative security assurances* yang mengikat secara hukum (*legally binding*) dan tidak terbatas pada pernyataan unilateral.⁴³

2. Keterlibatan Indonesia Menjadi Anggota BWC

Senjata Biologi didefinisikan sebagai berikut:

“living organism, whatever their nature, or infective material derived from them, which are intended to cause disease or death in man, animals or plants, and which depend for their effect on their ability to multiply in the person, animal or plant attacked.”⁴⁴

Sebagai salah satu dari tiga senjata pemusnah massal, senjata biologi telah dilarang oleh PBB melalui Protokol Jenewa (1925)⁴⁵ dan Konvensi Senjata Biologi (BWC,1972).⁴⁶ Meskipun demikian, BWC belum dapat diimplementasikan secara efektif karena belum disertai dengan sistem verifikasi.

Konvensi Senjata Biologi melarang pengembangan, produksi dan penimbunan senjata bakteri (biologis) dan beracun serta tentang pemusnahannya. Konvensi ini ditandatangani di London, Moskow dan Washington pada tanggal 10 April 1972. Dalam perkembangan dan

⁴³ KTT Nuklir 2010 (13 April 2010). Di akses dari <http://forum.indogamers.com/archive/index.php/t-282762.html> tanggal 27 November 2012.

⁴⁴ Biological Weapons (n.d). Diakses dari http://www.apocalypse-soon.com/biological_weapons.htm tanggal 27 November 2012.

⁴⁵ Naskah Protokol Jenewa dapat diakses melalui Text of the Biological and Toxin Weapons Convention <http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/keytext/genprot.htm> tanggal 27 November 2012.

⁴⁶ Naskah Konvensi dapat diakses melalui Convention On The Prohibition Of The Development, Production And Stockpiling Of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons And On Their Destruction <http://www.fao.org/docrep/0a/0a000e0a/0a000e0a.htm> tanggal 27

kemajuan di bidang bioteknologi yang kompleks hingga saat ini KSB belum berhasil menyusun suatu sistem verifikasi.

Upaya pelarangan senjata kimia dan biologi telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan Brussels Declaration (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam *The Hague Conference* (Konferensi Den Haag) tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas yang mengakibatkan sesak nafas (*asphyxiating*) atau merusak (*deleterious*).⁴⁷

Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, senjata kimia dan biologi tetap dipakai, bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *Protocol for Prohibition of the use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernafasan, Gas beracun atau Gas lainnya, dan tentang

⁴⁷ Penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya). (n.d).

Metode Peperangan dengan menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut Protokol Jenewa tahun 1925. Protokol Jenewa melarang penggunaan gas-gas yang mengakibatkan sesak nafas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Akan tetapi protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadinya pelanggaran.⁴⁸

1) Protokol Jenewa

Protokol Jenewa pada tahun 1925 telah melarang penggunaan senjata biologis, tetapi penelitian dan pembuatannya pada saat itu tidak berkurang. Oleh karena masih ada kelemahan-kelemahan di dalam Protokol Jenewa 1925 dan disisi lain mulai tumbuh kesadaran terhadap bahaya senjata pemusnah massal, maka masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia dan biologi, seperti pernyataan yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention On The Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and On Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan,

⁴⁸Galant Sulistyvo, *Op Cit* hal 36

Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya).⁴⁹ Pada tahun 1948, Konvensi Senjata Konvensional PBB menetapkan senjata kimia dan senjata kuman sebagai senjata pemusnah massal. Pada tahun 1966 disahkan satu Resolusi Majelis Umum PBB sebagai Resolusi pertama yang meminta agar diadakan perundingan bagi pelarangan senjata kimia dan senjata kuman. Pada tahun 1968 *The Eighteen-nations Committee on Disarmament* (Komite Perlucutan Senjata 18 Negara) mulai merundingkan cara-cara pelarangan senjata ini. Keprihatinan masyarakat internasional pada waktu itu terhadap bahaya senjata kimia juga tercermin dalam laporan Sekjen PBB tahun 1969 berjudul *Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effect of their Possible Use* (Senjata Kimia dan Bakteri [Biologi] dan dampak dari kemungkinan penggunaannya).⁵⁰

2) Konvensi Senjata Biologi

Pada mulanya masalah senjata kimia dan senjata biologi ditangani bersamaan dengan satu pendekatan di dalam Komite

⁴⁹ Naskah UU No.6 tahun 1998 dapat diakses melalui http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=%20protokol%20jenewa%201925&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mahkamahkonstitusi.go.id%2F%2Flihat_pdf.php%3Fpdf%3DUU_NO_6_1998_ok.pdf&ei=fnW1UM-zJcitrAeg6YGoAg&usg=AFOjCNG0d2HA4Eg7OAKb8OCbf98_uSIRTO

⁵⁰ Konvensi Jenewa 1925 (28 Juni 2011) diakses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-tanggal-28-November-2012>

Perlucutan Senjata 18 Negara tersebut. Akan tetapi pada tahun 1971 disepakati untuk memisahkannya, agar dapat tercapai pelarangan senjata biologi terlebih dahulu mengingat aspek militer senjata biologi dianggap lebih berbahaya dibandingkan senjata kimia. Pada tahun 1972, setelah diserahkan rancangan naskah oleh negara-negara Eropa Timur di satu pihak dan Amerika Serikat di pihak lain, berhasil disepakati Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteri (Biologi), Senjata Beracun serta tentang Pemusnahannya, yang nama lengkapnya *Convention On The Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and On Their Destruction*. Konvensi ini terbuka penandatanganannya pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1975. Konvensi Senjata Biologi merupakan suatu konvensi yang luas cakupannya, teknis dan rinci. Memuat system pelaporan atau deklarasi dan inspeksi dan diverifikasi oleh suatu rezim internasional (*International Inspector*) yang akan bermarkas besar di Den Haag, Belanda atau Jenewa, Swiss. Implementasi KSB ditingkat nasional bersifat "intrusif", yang mewajibkan setiap Negara pihak mengimplementasikan kaidah-kaidah yang diatur dalam KSB ke dalam hukum nasional di wilayah yurisdiksi masing-masing.

Terdapat satu resolusi pendirian Organisasi Pelarangan Senjata

Biologi atau disebut *Biological and Toxological Weapons Convention Organization* (BTWC-O) yang telah disepakati pada Review Conference dan Konferensi Penandatanganan KSB Washington, Moskow dan London 20 dan 21 Juni 1991.⁵¹

3) Isi materi pokok KSB

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pokok-pokok isi rolling text Konvensi Senjata Biologi, permasalahan utama KSB memuat hal-hal yang esensial, pada dasarnya isi Konsepsi KSB memuat tiga aturan pokok, yakni :⁵²

- a. Pelarangan pengembangan, pembuatan, penimbunan, pemindahan dan penggunaan senjata biologi beserta fasilitas produksinya. Dengan ketentuan dalam KSB ini timbunan yang ada di negara anggota dimanapun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini di atau kemana pun juga dilarang.
- b. Pemeriksaan (visit, inspeksi-verifikasi) di tempat negara pihak dilaksanakan oleh *International Inspectors BTWC-O*. pemeriksaan/*Investigation/Visit programme* (inspeksi-verifikasi) terhadap industri biologi berikut

⁵¹ Konvensi Senjata Biologi diakses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-tanggal-28-November-2012>

⁵² Konvensi Senjata Biologi diakses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-tanggal-28-November-2012>

fasilitasnya yang oleh KSB dikategorikan “mampu” memproduksi senjata biologi, karena kapasitas konsumsi atau produksi bahan-bahan biologi tertentu (*list of biological agent*) bisa disalahgunakan untuk memproduksi senjata tersebut.

- c. Daftar bahan biologi terkait KSB. Konvensi telah menentukan sejumlah bahan biologi yang disusun dalam daftar sehingga dikenal sebagai *list of biological agent*, meliputi mikroorganisme yang tergolong : *toxic, virus, rickettsia, fungi, protozoa dan bacteria*.
- d. Konsultasi dan Kerjasama Internasional. Bantuan BTWC-O dan negara anggota lainnya.

3. Keterlibatan Indonesia Menjadi Anggota CWC

Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention/CWC) adalah suatu konvensi atau perjanjian internasional tentang pelarangan pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya.

Konferensi Penandatanganan Konvensi senjata Kimia (KSK) di Paris tanggal 13 Januari 1993 ditandatangani oleh 130 negara, termasuk Indonesia, dan pada tanggal 29 April 1997 mulai diberlakukan (*Entry Into Force /EIF*). Indonesia telah meratifikasi KSK melalui Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1998 tanggal 30 September 1998. Hingga akhir tahun 1999, dari 160 negara

penandatanganan, sudah 113 negara meratifikasi KSK (setelah EIF,⁸⁷ negara), sekaligus sebagai negara anggota. Meskipun Indonesia bukan negara anggota pemilik senjata kimia dan tidak ingin mengembangkan senjata jenis ini, namun sejak awal Indonesia telah dan selalu aktif dalam perundingan selama 12 tahun (1980-1992), hingga tercapainya KSK. Hal ini terutama karena alasan-alasan politis, perkembangan industri nasional, keamanan kawasan, maupun karena pentingnya keterlibatan Indonesia dalam pemeliharaan keamanan internasional sesuai dengan amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, terlebih perannya sebagai pelopor Gerakan Non Blok, sulit bagi Indonesia untuk menghindari tanggung jawab nasional, regional, maupun global tersebut. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan KSK tidak hanya ditujukan kepada negara pihak, akan tetapi dampaknya dapat pula dirasakan oleh negara penandatanganan. KSK telah mempunyai organisasi penyelenggara konvensi yaitu *Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*.⁵³ Hingga sekarang tercatat sudah 188 negara sudah meratifikasi CWC.⁵⁴

Terkait dengan kepentingan Indonesia, aspek politik keikutsertaan Indonesia dalam forum KSK dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional serta berpengaruh terhadap proses universalitas

⁵³ Konvensi Senjata Kimia diakses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-t> tanggal 29 November 2012

⁵⁴ Daftar Negara dapat dilihat melalui http://www.opcw.org/about_opcw/member_states/

implementasi KSK. Apabila Indonesia tidak meratifikasi KSK, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan negara tetangga dan dunia internasional tentang adanya kemungkinan Indonesia menyimpan dan mengembangkan senjata kimia.

4. Keterlibatan Indonesia Menjadi Anggota CTBT

CTBT (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty*) merupakan perjanjian atau traktat yang melarang percobaan senjata nuklir di segala tempat. Traktat ini ditandatangani secara internasional di New York tanggal 24 September 1996. Dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki posisi penting dalam hal akan berlaku atau tidaknya traktat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia masuk ke dalam golongan negara-negara yang dianggap mampu mengembangkan senjata nuklir yang di dalam traktat ini disebut sebagai Negara *annex 2* yang mana seluruh negara-negara di dalamnya tanpa terkecuali diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian ini agar perjanjian ini dapat segera diimplementasikan.

Dalam sidang-sidang pembahasan CTBT, Indonesia pernah ditunjuk sebagai ketua (presiden) dalam pembahasan CTBT di New York pada tahun 1995 karena Indonesia dinilai konsisten dalam pernyataan-pernyataannya.

CTBT sendiri memiliki sebuah organisasi penyelenggara konvensi yaitu *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO)*

berhubungan dengan CTBT, baik itu tentang isu pengujian nuklir, peristiwa alam yang terekam oleh teknologi yang dimiliki CTBTO, konvensi-konvensi, ataupun tentang perdebatan mengenai ratifikasi perjanjian ini.

Sebagai wujud peran serta Indonesia di dalam CTBTO, Indonesia mengikutsertakan enam stasiun seismografi BMG yang berada di lokasi Jakarta, Kupang, Jayapura, Sorong, Maros dan Prapat sebagai bagian dari *International Monitoring System* (IMS) yang dapat digunakan sebagai stasiun pembantu untuk memonitor ledakan percobaan senjata nuklir.⁵⁵

Upaya-upaya yang diperlihatkan Indonesia dalam CTBT ini sangatlah menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki komitmen yang besar atas dukungannya untuk melihat perjanjian ini segera dapat terimplementasikan.

Untuk selanjutnya, pembahasan secara lebih rinci mengenai CTBT akan dipaparkan di dalam bab selanjutnya yaitu Bab III.

⁵⁵Kepentingan Indonesia Membentuk Badan Otorita Nasional Untuk Konvensi- Konvensi dan Traktat – Traktat di Bidang perlucutan Senjata (28 Juni 2011). Di akses dari <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-tanggal-27-November-2012>